

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

A. Pengertian Pengangkatan Anak di Indonesia

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.¹

Adopsi dalam istilah bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Di Indonesia pengangkatan anak terdapat bermacam-macam dalam hukum adat, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, dan *mulang jurai* di Rejang,² *anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku* atau *wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.³

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.⁴

Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik

¹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, him. 37.

²Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. B.

³Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, him. 4.

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia. Juga Kamus Munjid*, dalam Muderis Zaini, *Op.cit.* him. 4

Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan "anak angkat", sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut "orang tua angkat".

Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam yurisprudensi maupun doktrin yang dalam kepustakaan hukum.

Adanya beragam istilah itu juga menimbulkan perbedaan pengertian. menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Ketentuan pengangkatan anak merupakan bagian dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *junctis Staatsblad* 1919 Nomor 81, *Staatsblad* 1924 Nomor 556, *Staatsblad* 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan untuk Seluruh Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang Tionghoa, yang berlaku hanya bagi golongan Tionghoa.

Pengertian pengangkatan anak dapat disimpulkan, yaitu pengangkatan anak Tionghoa laki-laki⁵ oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau

⁵ Pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

seorang janda cerai mati,⁶ tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat,⁷ berkedudukan sebagai anak sah,⁸ putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya,⁹ tidak mewaris dari keluarga sedarah asalnya, dan mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.

Lembaga pengangkatan anak ini diatur secara khusus karena merupakan kebiasaan masyarakat Tionghoa yang erat kaitannya dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak.¹⁰

Maka dari itu ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris yang juga berbeda dengan hukum adat Tionghoa. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa merupakan hal yang tidak sesuai dengan pandangan, kebiasaan dan kesadaran hukum golongan Tionghoa. Namun, dengan mempertimbangkan kebutuhan adat negara yang erat kaitannya dengan keyakinan agama mereka, maka lembaga hukum pengangkatan anak diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

Putusan Pengadilan Negeri Khusus Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29

⁶ Pasal 5 Ayat (3) *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

⁷ Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

⁸ Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

⁹ Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

¹⁰ Musthofa Sy, *Opcit.*, hlm. 26.

Mei 1963 memperluas pengertian pengangkatan anak berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, dalam Pasal 15 Ayat (2) mempertegas bahwa pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Khusus Jakarta tersebut mengabulkan permohonan pemohon yang memerintahkan pengangkatan anak perempuan.

Demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Khusus Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 yang menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diuraikan Pasal 6 dan Pasal 16 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tidak beralasan dan menunjuk notaris yang sebelumnya menolak mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan yang dimohonkan oleh penggugat. Yurisprudensi tersebut memperluas konsep adopsi anak sehingga adopsi dapat terjadi tidak hanya pada laki-laki Tionghoa tetapi juga pada anak perempuan.

Sedangkan menurut yurisprudensi, definisi pengangkatan kelompok Tionghoa tidak hanya terbatas pada anak laki-laki, tetapi juga berlaku pada anak perempuan. Selain itu, ketentuan tentang orang tua angkat tidak terbatas pada laki-laki yang sudah menikah atau pernah menikah dan janda cerai, tetapi perempuan yang belum menikah juga dapat mengadopsi anak. Namun segala akibat hukum pengangkatan anak yang ditetapkan dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129 tetap pada hakekatnya masuk dalam pengertian pengangkatan anak menurut yurisprudensi tersebut. Menurut Hukum Adat keturunan diartikan sebagai ketunggalan leluhur, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah

dengan tunggal leluhur. Implikasi hukum dari singularitas leluhur bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang memiliki serta mutlak bagi klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.¹¹

Status anak angkat biasanya dipengaruhi oleh sistem keluarga atau pewarisan. Sistem kekeluargaan Indonesia terbagi menjadi tiga ciri, yaitu:

- Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
- Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
- Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu, status laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.¹²

Pengertian pengangkatan anak menurut Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 3.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1933, hlm. 23.

yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹³

Dasar hukum hukum adat terdapat pada Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan segala putusan pengadilan selain dasar dan alasan penetapannya, juga memuat unsur-unsur tertentu pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang sumber hukum tidak dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut pandangan yurisprudensi terjadinya pengangkatan anak bergantung pada formalitas proses pengangkatan anak. Hal ini tampak dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210 K/Sip/1973, dimana penetapan sahnya anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan dan kehidupan keluarga anak tersebut. Syarat tentang sahnya anak angkat tersebut dipertegas lagi dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 912 K/Sip/1975 bahwa pengangkatan anak tanpa upacara adat adalah tidak sah, sekalipun yang bersangkutan telah dari dibesarkan dari kecil serta dikawinkan orang yang bersangkutan.

Dilihat dari kenyataan yang ada yaitu orang tua angkatnya mengurus, mengasuh dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan sejak ia masih bayi, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1413 K/Pdt /1988 tanggal 18 Mei 1990 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.¹⁴

Pengertian anak angkat dalam peraturan perundang-undangan terdapat

¹³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas HUKUM Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 118.

¹⁴ Rehngena Purba, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 Juli 2007*, MA RI, Jakarta, 2007 hlm. 38-46.

dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut pengertian anak angkat adalah anak yang haknya berasal dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain dari lingkungan keluarga orang tua angkat, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak oleh pengadilan berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan dengan mana hak-hak anak dialihkan dari lingkungan keluarga kepada lingkungan keluarga orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak atas keputusan orang yang mengangkat, orang tua atau keputusan pengadilan.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undangn tentang Perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam pasal 62 sebagai berikut:

- 1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat satu anak atau lebih.
- 2) Anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain dapat diangkat menjadi anak angkat.
- 3) Usia anak angkat sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri.
- 4) Jika anak yang diangkat itu masih kerabat dari pasangannya, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh lebih tinggi derajat kekeluargaan dari suami yang

mengangkatnya.

- 5) Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau wali yang sah dan persetujuan dari anak itu sendiri ketika mereka berumur 15 (lima belas) tahun.
- 6) Pengangkatan anak dilakukan atas perintah Pengadilan atas permohonan pasangan yang mengangkat anak tersebut.
- 7) Permohonan pengangkatan anak yang dimaksud Ayat (6) Hal ini dapat diterima jika pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak angkat.
- 8) Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah dari pasangan yang mengangkatnya.
- 9) Pengangkatan anak mengakibatkan putusanya ikatan keluarga antara anak angkat dengan keluarga sedarahnya.
- 10) Pengangkatan anak dapat dibatalkan atas perintah pengadilan atas permintaan anak angkat. Permohonan pemindahan harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- 11) Pencabutan ini mengakibatkan anak tersebut tidak lagi dianggap sah sebagai anak sah dari pasangan yang mengangkatnya.
- 12) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan anak menurut ayat 9 bagian ini dihidupkan kembali dengan pembatalan.

Ketentuan pasal-pasal UU Perkawinan, termasuk salah satu pasal RUU, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun

1974 tentang Perkawinan Sebagai Produk Hukum menghapus semua ketentuan Pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat ketentuan tentang pengangkatan anak.

Perbedaan mendasar tersebut juga melatarbelakangi belum diaturnya pengangkatan anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 dirumuskan dalam 1 (satu) pasal 16 yaitu Pasal 12 :

- a) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- b) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat 1 tetap diatur dengan peraturan pemerintah.
- c) Pengangkatan anak untuk kepentingan anak di luar hukum adat dan kebiasaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan pengangkatan anak juga tercantum dalam sejarah proses Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pada tanggal 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor R.12/PU/XI/1995 Pemerintah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui. RUU tersebut juga mengatur tentang kewenangan pengangkatan anak dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal

2

“Sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah

persidangan dilingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata”.

Pasal 21

“Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:

- a. perkara anak nakal*
- b. perkara anak terlantar*
- c. perkara perwalian*
- d. perkara pengangkatan anak*
- e. perkara anak sipil.*

Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri ini mendapat reaksi keras dari semua golongan di DPR dan beberapa daerah umat Islam karena melanggar hukum Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

RUU tersebut kemudian diajukan dalam UU RI Nomor 3 Tahun 1997 yang menjadikan pengadilan anak sebagai produk hukum karena tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak membawa pengangkatan anak dalam wilayah hukum pengadilan negeri. Aturan pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 yang diundangkan Republik Indonesia tahun 2002 pada Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

Dalam Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, pengangkatan anak, orang tua dan orang tua angkat sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Bab I yang tertuang dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan 4 yang diuraikan sebagai berikut ini.

- 1) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
- 2) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
- 3) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 4) Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan adopsi yang meliputi ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan

anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak.

Berlaunya ketetapan pemerintah ini, maka pengangkatan anak juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyimpangan yang pada akhirnya dapat mengamankan dan memperbaiki masa depan dan kesejahteraan anak.¹⁵

Pada saat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini dikeluarkan, segala peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Hukum Islam Pengangkatan anak sebelum Islam ada, kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang artinya mengambil anak angkat.¹⁶

Dalam pengertian ini pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum terhadap putusan silsilah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, status anak angkat adalah anak kandung dan nama anak angkat adalah nama ayah angkat, dan dia berhak mewarisi.

Menurut Mahmud Syaltut dalam kajian hukum Islam. Ada dua pengertian pengangkatan anak:

- Mengambil anak orang lain untuk dibesarkan dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagai anak sendiri, tanpa status anak kandung.

¹⁵ Penjelasan Atas Bab I Umum Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁶ Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 50.

- Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memperoleh status sebagai anak kandung, sehingga mereka berhak menggunakan nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain yang timbul dari hak seorang anak secara bersama-sama.

Konsepsi itu berkembang dalam hukum Islam sedangkan pengertian lainnya adalah konsep pengangkatan anak versi jahiliah dan *Staatsblad* 1917 nomor 129 dibatalkan dalam hukum Islam.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Alquran dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan.¹⁷

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam status anak angkat bukanlah anak kandung, anak angkat disebut dengan nama ayah atau orang tua kandungnya. Oleh karena itu hukum tidak memutuskan hubungan keluarga, wali anak angkat dan hak waris bersama dengan orang tua kandungnya. Nasab yang haram dikawini disebut dengan mahram.

Anak angkat bukanlah ahli waris menurut waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat, yang kemudian di dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹⁷ Mukti Arto, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No.52, MA RI, Jakarta, 2006.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak bulan Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah menyatakan sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.

Undang-undang pengangkatan anak Indonesia telah berulang kali gagal karena perbedaan mendasar dalam konsep pengangkatan anak. Namun beberapa aspek fundamental pengangkatan anak menurut hukum Islam secara bertahap diabadikan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39, 40 dan 41.

1. Kedudukan Anak Angkat

Menurut Undang-Undang pasal 12 *Staatblad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak mempunyai akibat hukum status anak angkat menjadi anak

sah. Masalah pengangkatan anak adalah hal yang umum dan patut diperhatikan terutama dalam hal pewarisan. Sehubungan dengan ketentuan pasal 12 *Staatblad* 1917 Nomor 129 anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat juga mempunyai hak waris dari orang tua angkat seperti anak kandung.

Pengangkatan anak mempengaruhi kedudukan hak waris anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya. Menurut Undang-Undang, orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak angkatnya tidak ditelantarkan setelah kematiannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat biasanya dapat menerima sesuatu sebagai warisan dalam wasiatnya. Hibah wasiat adalah suatu cara dimana pemilik harta selama hidupnya dapat membuat wasiat terakhirnya tentang pembagian warisan kepada ahli waris baru, yang mulai berlaku setelah kematian pemilik warisan.

Dalam hukum waris BW, status anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali tidak termasuk dalam BW. Namun BW mengatur tentang bagian-bagian yang diperoleh ahli waris yang sering disebut sebagai *Legitieme Portie*. Anak angkat dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, namun yang terpenting tidak merugikan ahli waris lain yang sudah ada. Anak angkat secara lisan tidak dapat mewarisi harta milik dari yang mengangkatnya, tetapi dapat dijadikan wasiat dengan tidak mengurangi bagian yang mengikat (bagian mutlak). Anak angkat yang diterima oleh pengadilan negeri dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya dengan syarat-syarat khusus daerah, karena mungkin ada pilihan pewarisan daerah yang berbeda untuk anak angkat.

Ini dikonfirmasi oleh laporan ahli Notaris yang mengatakan bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia asal Cina tetap menggunakan *Staatsblad* 1917 nomor 129. Dengan tetap menggunakan *Staatsblad* 1917 nomor 129, maka anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta dari si pengangkat. Setelah pengangkatannya, anak tersebut menjadi anak kandung dari si orang yang mengangkatnya.

2. Tujuan dan Macam-Macam Pengangkatan Anak Angkat

Tujuan pengangkatan anak bermacam-macam secara garis besar tujuan pengangkatan untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan,¹⁸ untuk kesejahteraan atau kepentingan yang baik bagi anak.

Menurut *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917, tujuan adopsi Tionghoa adalah untuk terus menghasilkan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat beragam, sedangkan tujuan pengangkatan anak menurut hukum dan Islam adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Adapun berbagai macam-macam pengangkatan anak dapat dilihat sebagai berikut.

a) Kewarganegaraan

Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan/atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antarnegara atau pengangkatan anak internasional (*intercountry*

¹⁸ UU Nomor 23 Tahun 2002. Op Cit. pasal 39 ayat 1.

adoption, interstate adoption). *Domestic adoption* adalah pengangkatan anak oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI, sedangkan *intercountry adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.

b) Status perkawinan

Berdasarkan status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat tunggal, pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).

c) Keberadaan anak yang diangkat

Pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan keberadaan anak yang diangkat, yaitu pengangkatan anak angkat yang akan datang di bawah penguasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*) pengangkatan atas kemungkinan pengangkatan anak. adopsi. Anak yang tergabung dalam organisasi sosial (*non private adoption*) dan anak yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua asal atau organisasi sosial tersebut misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

d) Akibat hukum pengangkatan anak

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum pada umumnya membagi pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio ple*) dan

pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*). Pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan hukum pengangkatan anak secara Islam dan ketentuan hukum pengangkatan anak di Indonesia yaitu Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sebaliknya pengangkatan anak mempunyai akibat hukum yang terbatas (*adoptio minus plena*), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya biasanya tidak putus dalam masalah hukum waris.

3. Keterkaitan Pengangkatan Anak pada Warisan

Hukum waris biasa meliputi 3 (tiga) unsur pewarisan, yaitu:

- Pewaris, Yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selama hidup dan setelah meninggal mempertahankan penguasaan atau pemilikan atas harta warisan itu dalam keadaan belum terbagi atau terbagi.
- Ahli waris dalam hukum waris aadt adalah semua orang yang mempunyai hak atas bagian warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan wajib menerima harta warisan baik materiil maupun immateriil, seperti jabatan atau kedudukan, yang bertanggung jawab menurut susunan masyarakat dan peraturan adat masing-masing.
- Harta waris, Yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris selama hidupnya atau setelah kematiannya menjadi milik atau milik ahli waris, berdasarkan sistem kekeluargaan dan pewarisan yang berlaku

dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Pada dasarnya hukum waris dalam hukum adat waris dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian keluarga yang dibawa ke dalam keluarga (merupakan harta asal).
2. Usaha suami atau istri yang diperoleh sesudah perkawinan (merupakan harta bersama).
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada masa perkawinan (merupakan harta asal).
4. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan (merupakan harta bersama).¹⁹

Menurut Djojodiguno dan Tirtawinata mengadakan pemisahan harta perkawinan dalam dua golongan Yaitu harta asal atau bawaan yang dibawa dalam perkawinan, barang milik bersama atau barang milik perkawinan.

Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris. Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara Musyawarah antara ahli waris atau keluarga atau disaksikan sesepuh desa.

Adapun warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada *burgerlijk wetboek* (BW) itu meliputi segala harta benda beserta hak kewajiban pewaris dibidang hukum, hanya kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

¹⁹ Soerojo Wugnjodipoero, *Penghantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta:Haji Masagung, 1994), h. 163

Namun, ada beberapa pengecualian dari ketentuan ini dimana hak dan kewajiban harta benda juga tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, antara lain:

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*):
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi:
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma menurut WVK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Ada pengecualian lain, yaitu beberapa hak yang walaupun hak tersebut merupakan bagian dari hukum keluarga, dapat diwariskan kepada ahli waris yang memiliki hak tersebut, yaitu hak ayah untuk menentang perkawinan anak; Hak seorang anak untuk meminta agar perkawinan ayah atau ibunya dinyatakan.

Kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut "*saisine*". Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah "harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam

BW dari siapapun juga, merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 849 BW yaitu hukum tidak memandang baik sifat maupun asal usul benda-benda yang diwariskan ketika mengatur warisan. Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan "*macam*" dan "*asal*" barang yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan.

Adapun sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah,

Bentuk warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut BW sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut Hukum Waris Adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu seperangkat harta dan semua hak-hak mendiang yang jelas. Dengan kata lain, warisan yang diterima ahli waris adalah jumlah harta dan semua hak yang telah dipotong dari utang si pewaris dan pembayaran lain yang disebabkan oleh kematian si pewaris.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu:

- Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ashabah:
- Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris;
- Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu, ayah, kakak, maupun buyutnya.

Setelah Islam datang, Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok Hukum Waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisaa.

B. Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia adalah pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak oleh notaris dan pengangkatan anak melalui pengadilan. Di bawah ini uraian berbagai tata cara untuk pengangkatan anak.

1. Pengangkatan Anak Secara Adat

Pengangkatan anak adalah suatu usaha menurut hukum adat untuk mengangkat seorang anak yang bukan keturunannya sendiri, dengan maksud

untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anaknya sendiri. Apabila ditinjau dari hukum adat adalah berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan sistem kekeluargaan yang berlaku pada daerah-daerah tersebut, begitu pula mengenai tata cara pengangkatannya juga tidak sama, karena harus dilakukan menurut adat kebiasaan setempat. Dengan demikian anak tersebut diakui keabsahannya, baik di dalam keluarga itu sendiri, maupun di lingkungan masyarakat adat setempat.

Menurut hukum adat Jawa yang sistem kekeluargaannya parental atau bilateral adalah masyarakat hukum yang tidak mengenal clan. Clan ialah seseorang yang menghubungkan dirinya keatas melalui satu garis penghubung saja yaitu penghubung secara patrilineal (garis penghubung laki-laki atau hanya penarik garis penghubung melalui garis penghubung wanita). Pada masyarakat parental atau bilateral seseorang menghubungkan dirinya keatas dengan ayah dan ibu, kakek dan nenek dan seterusnya, keatas sampai kepada sepasang suami istri yang dianggap sebagai orang-orang yang diakui sebagai orang-orang yang menurunkan mereka.

Proses pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Jawa pada umumnya yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak, dengan adanya persetujuan itu mereka pergi ke balai desa untuk memberitahukan tujuan mereka mengangkat anak, Kepala desa mengeluarkan surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat keterangan tersebut juga ditandatangani oleh para saksi dan dibagikan

kepada kepala desa dan petugas yang menanganinya, sebelum kepala desa dan jajarannya menyerahkan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dibacakan doa keselamatan sebelum anak diangkat.

2. Pengangkatan Anak Melalui Notaris

Pengangkatan anak oleh notaris merupakan perintah *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917. Hal ini memerlukan kesepakatan antara orang tua angkat dan badan yang mengalihkan anak angkat. Pasal 8 ayat (1) 1917 nomor 129 mensyaratkan persetujuan dari orang atau beberapa orang untuk pengangkatan anak, sedangkan Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917 mensyaratkan persetujuan dari pihak yang mengalihkan calon anak angkat.

Kesepakatan antara pengadopsi dan pemberi anak angkat akan dituangkan dalam bentuk akta notaris menurut Pasal 10 *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917, dimana pengangkatan anak hanya dapat diumumkan dalam akta notaris. Para pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili oleh pengacara yang berwenang dalam akta notaris. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sengketa yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan memberikan kepastian hukum bagi pengangkatan anak.

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris adalah cara pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, meskipun menurut Pasal 15 Ayat (2) menyatakan pengangkatan anak dengan cara apapun selain akta notaris adalah batal demi hukum. Hukum.

Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁰ Oleh karena itu, pengangkatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat Indonesia.

Dalam Burgerlijk Wetboek Belanda yang baru (Nieuwe Burgerlijk Wetboek) yang sejak tahun 1956 telah mengatur pengangkatan anak juga menentukan bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan melalui pengadilan.²¹

3. Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila izin dari keluarga mending suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Putusan pengadilan mengisi kekosongan hukum dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan melindungi kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 (*European Convention on The Adoption of Children*) yang menyatakan bahwa perintah atau putusan pengadilan merupakan syarat mutlak bagi pengangkatan anak secara sah.

²⁰ Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, Op.cit., hlm.546

²¹ E. A. A. Luijten, *Het Personen en Familierecht in Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek*, dalam subekti, Op.cit., hlm. 20.

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapat tunjangan anak. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 banyak terjadi pengangkatan anak warga negara asing yang belum berumur 5 (lima) tahun oleh warga negara Indonesia.²²

Permohonan pengangkatan anak menunjukkan adanya perubahan motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin berkembang dan kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui suatu putusan pengadilan. Ada dua tata cara pengangkatan anak melalui Pengadilan dengan cara sebagai berikut :

a. Melalui Pengadilan Negeri

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan.²³ Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak bagi pegawai negeri sipil, maka banyak permohonan pengangkatan anak

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 36-37.

²³ Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, Op.cit., hlm.551

yang diajukan ke pengadilan negeri.²⁴

Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²⁵

Kekuasaan Peradilan Umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.²⁶ Pengadilan negeri adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama.²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa pengadilan negeri sebagai peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus semua perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama, kecuali Undang-Undang memberikan kewenangan khusus kepada pengadilan lainlain (*attributie van rechtsmacht, tawliyah al qadla*) yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

b. Melalui Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara terhadap umat Islam, sedangkan pengadilan umum memiliki

²⁴ Amir Martosedono, *Op.cit.*, hlm. 23-28

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004.

²⁶ Pasal 3 juncto Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004

²⁷ Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004

kekuatan untuk mengadili perkara lain. Karena pengangkatan anak tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh Undang-Undang, maka yurisdiksi atas pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh orang Islam, tetap berada dalam yurisdiksi pengadilan negeri.

Selain itu, Undang-Undang tentang Peradilan Agama nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur kewenangan peradilan agama dalam perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan tetap berada pada Pengadilan Negeri.

Kemudian aturan tentang pengangkatan anak dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menjadi pedoman hukum materil peradilan agama. Pengaturan ini terbatas pada pengertian dan keberadaan lembaga wasiat wajibah, namun menimbulkan perubahan yang signifikan bagi umat Islam Indonesia dari perspektif lembaga pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu wilayah hukum masyarakat pencari keadilan dari umat Islam senantiasa memantau penerapan hukumnya dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan anak angkat yang beragama Islam yang hendak mengangkat anak menurut pendapat hukum dan kesadaran haknya, yaitu berdasarkan hukum Islam, mereka mulai mengajukan ke pengadilan agama.

Beberapa pengadilan agama mengabulkan permohonannya, dengan memberikan penetapan pengangkatan anak permohonan itupun terus meningkat.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum

masyarakat, maka dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama.

